

## Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Narapidana Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan

Iqbal Bimo Nur Arianto

[Iqbalbimo21@gmail.com](mailto:Iqbalbimo21@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0001-6750-8149>

### ABSTRAK

Narapidana Penyandang Disabilitas adalah mereka yang dijatuhi hukuman dengan pidana penjara sehingga hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan hilangnya kemandirian karena cacat fisik, mental, atau indera. Lapas selaku lembaga yang berwenang wajib memberikan binaan dan pelayanan kepada narapidana, termasuk narapidana yang memiliki keterbatasan atau disabilitas dan juga pemenuhan atas haknya, karena penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan, kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang tidak bisa mempersiapkan dirinya sendiri untuk ancaman resiko tinggi terutamadari segi kesehatan agar tindakan diskriminatif terhadap narapidana penyandang disabilitas tidak terjadi. Diskriminasi terhadap narapidana dengan kondisi medis Narapidana Penyandang Disabilitas, sebagaimana didefinisikan oleh UU Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 dan UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Ketika lembaga pemasyarakatan memberikan perawatan, pusat rehabilitasi, akses kursi roda di koridor sel, bantuan untuk warga binaan dengan penyandang disabilitas, tenaga medis yang memiliki keahlian khusus di bidang yang dialami narapidana, disabilitas fisik, disabilitas, dan disabilitas selama penahanan. Kolaborasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk layanan kesehatan dan fasilitas masyarakat yang terkait dengan disabilitas dapat membantu mengatasi semua tantangan tersebut.

**Kata Kunci :** Narapidana, disabilitas, lembaga masyarakat, kesehatan.

### ABSTRAK

*Prisoners with Disabilities are those who are sentenced to imprisonment so that the loss of independence in correctional institutions results in the loss of independence due to physical, mental, or sensory disabilities. Prisons as authorized institutions are obliged to provide guidance and services to prisoners, including prisoners who have limitations or disabilities and also the fulfillment of their rights, because people with disabilities are included in a vulnerable group, vulnerable groups are groups of people who cannot prepare themselves for high risk threats, especially in terms of health so that discriminatory actions against prisoners with disabilities do not occur. Discrimination against prisoners with medical conditions Prisoners with Disabilities, as defined by the Correctional Law no. 12 of 1995 and the Law on Disabilities No. 8 of 2016. When correctional institutions provide treatment, rehabilitation centers, wheelchair access in cell corridors, assistance for inmates with disabilities, medical personnel who have special expertise in the fields experienced by prisoners, physical disabilities, disabilities, and disabilities during detention. Collaboration with national and local government agencies for health services and community facilities related to disability can help overcome all these challenges.*

*Keywords: Prisoners, disability, community institutions, health.*

#### 1.1. PENDAHULUAN

Jika dilihat dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, "Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan indera pada jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan bisa mengalami kendala dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh serta efektif dengan masyarakat lain berdasarkan persamaan hak."

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia dan diberikan kedudukan, hak, kewajiban, dan fungsi yang sama dengan masyarakat lainnya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya kemajuan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bercita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Dalam hal penjatuhan hukuman, setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan, termasuk penyandang cacat, harus dihukum. Proses peradilan Hukuman bagi penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan acara pidana, menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Lembaga, berbeda dengan pidana lainnya, dipaksa oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk memberikan sanksi yang sesuai. akomodasi bagi Penyandang Disabilitas dalam proses pengadilan.

Pada kenyataannya, kejahatan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan: hukuman. Subekti dan Tjitrosoedibio percaya bahwa hukuman adalah hukuman. Pada kenyataannya sejarah hukum pidana merupakan sejarah pemidanaan dan pemidanaan yang selalu dikaitkan dengan masalah kejahatan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan yang menimpa semua bentuk masyarakat. Ada kemungkinan bahwa di mana ada masyarakat, akan ada kejahatan. Hukuman merupakan element yang tidak terpisahkan dari hukum pidana.<sup>2</sup>

Suatu peraturan tidak bisa disebut hukum pidana jika hanya mengatur norma dan tidak disertai dengan ancaman atau akibat pidana. Adanya hukuman pidana memastikan bahwa aturan dipatuhi. Meskipun bukan merupakan faktor terpenting, sifat hukum pidana adalah menimbulkan kesengsaraan atau kesengsaraan. Hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar hukum adalah sumber penderitaan yang harus ditanggung. Namun, sanksi pidana dalam hukum pidana tidak cuma dimaksudkan untuk memberikan rasa penderitaan. Hukuman adalah hasil alami yang dihasilkan dari pelanggaran hukum daripada hukum itu

---

<sup>1</sup> Wirawan, Hendra Fikry Cindhy. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.3 (2021): 238-244.

<sup>2</sup> Ramadhani, Indah Noor, and Mitro Subroto. "IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." *Jurnal Hukum Positum* 6.1 (2021): 125-136.

sendiri. Artinya, jahat atau tidaknya seseorang, jika melanggar hukum harus dihukum.

Sebagian besar masyarakat awam masih percaya bahwa Lembaga Pemasyarakatan, yang terkadang dikenal sebagai Lapas, merupakan tempat di mana para pelaku yang telah dijatuhi hukuman penjara dapat dicegah. Tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia dipimpin oleh penanaman cita-cita yang melekat pada Pancasila, dan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditandai dengan fokus pada hal-hal yang berat. Tujuan sistem lembaga pemasyarakatan tidak hanya untuk meningkatkan narapidana sebagai penduduk negara yang baik dan taat, tetapi juga untuk melindungi warga negara dari peluang ancaman seperti terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana atau residivis yang dikenal, dan merupakan implementasi dan poin yang tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Lembaga pemasyarakatan di negeri ini dijadikan sebagai wadah bagi pelaku untuk mendapatkan pembinaan, mengoptimalkan kualitas dirinya sebagai narapidana agar sadar akan kesalahannya, mengembangkan diri, dan menghindari residivisme sehingga dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dan berkontribusi secara aktif. dalam pembangunan agar sesuai dengan misi lembaga pemasyarakatan, masyarakat bisa hidup layak sebagai orang yang baik yang taat dan memiliki rasa tanggung jawab.<sup>3</sup>

Pembinaan warga binaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan narapidana dilakukan oleh BAPAS, sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya sistem pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang meliputi persamaan perlakuan dan pelayanan, serta bagian-bagian hukum lainnya. Narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki berbagai hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas berhak untuk diperlakukan sama dan diakui sebagai subjek hukum sejak awal hukum. Penyandang disabilitas tetap harus melalui seluruh

---

<sup>3</sup> Romado, Muhammad Garda, and Mitro Subroto. "Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 6382-6386.

<sup>4</sup> Andriani, Hestin Febbia, and Mitro Subroto. "Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 6061-6069.

prosedur hukum, termasuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan jika diputuskan bersalah oleh hakim. Hal ini disebabkan fakta bahwa itu adalah kejahatan yang tidak dapat sepenuhnya diberantas dari masyarakat, tetapi hanya dapat direduksi sampai batas toleransi. Narapidana penyandang disabilitas, di sisi lain, memiliki keistimewaan khusus ketika menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan karena mereka memiliki kekurangan dalam bentuk tubuh, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dibandingkan dengan warga binaan pada umumnya yang tidak. Ini adalah hak aksesibilitas yang sepatutnya dihormati.

Narapidana dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang berkebutuhan khusus, yang juga dikenal sebagai penyandang disabilitas/cacat, dan mereka yang memiliki kondisi normal. Dalam pelaksanaannya narapidana penyandang disabilitas tentunya membutuhkan bantuan atau fasilitas khusus untuk menunjang segala aktivitas yang mereka lakukan selama proses tersebut. Di Lapas banyak pembinaan.<sup>2</sup> Mereka semua memiliki hak yang sama atas pembinaan dan pelayanan sebagai bagian dari rehabilitasi karakter dan sikap mereka saat ini. Narapidana penyandang disabilitas memiliki hak yang harus diakui selama proses pembangunan, termasuk hak atas kesehatan, mengingat mereka memiliki gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik serta rentan terhadap prasangka.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu susunan arah, batasan, dan teknik Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan yang berasal dari Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang binaan, dan warga untuk meningkatkan kualitas masyarakat binaan Pemasyarakatan supaya sadar akan tindakan buruk yang telah dilakukannya, introspeksi diri, dan tidak melakukan lagi kejahatan sehingga bisa diterima kembali oleh penduduk daerah, bisa berpartisipasi dalam pembangunan, dan dapat hidup normal seperti baik sehingga dapat diterima kembali oleh penduduk daerah, bisa berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>5</sup>

Akibatnya, lembaga pemasyarakatan harus memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Upaya untuk mempromosikan dan menjaga hak asasi narapidana penyandang disabilitas dalam hal hak kesehatan sulit untuk diartikulasikan dan diimplementasikan dalam waktu dekat, tetapi itu adalah proses jangka panjang. 3 Kesulitan yang biasa terjadi di penjara Indonesia terus menjadi

---

<sup>5</sup> Wiwik Afifah and Deasy N Paruntu, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK KESEHATAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL', *Mimbar Keadilan*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2117>>.

tantangan. Kendala dalam memberikan pembinaan dan pelayanan yang efektif di bidang kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas, seperti tidak adanya fasilitas aksesibilitas, baik dalam hal pemberian obat-obatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang memiliki penyakit khusus.

Peneliti menemukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diberikan yaitu:

1. Bagaimana penerapan hak untuk kesehatan narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Iapas?
2. Langkah-langkah apa yang harus diambil lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas memiliki akses ke layanan kesehatan?

## **1.2. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian studi kepustakaan, sebagai pendekatan penelitiannya. Studi hukum semacam ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder untuk melakukan penelitian hukum. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini cenderung mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki keterkaitan dengan Sistem Hukum Pemasyarakatan, serta dokumen dan tulisan yang berkaitan dengan hal yang diselidiki.

## **1.3. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Hak Terkait Kesehatan bagi Tahanan Penyandang Disabilitas**

Sistematisasi dalam hal pemenuhan hak yang ditujukan kepada narapidana penyandang disabilitas adalah salah satu cara untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas dalam upaya mencukupi kebutuhan akan kebutuhan untuk menghindari sesuatu yang dapat merugikan narapidana penyandang disabilitas itu sendiri. Hal ini dilakukan karena narapidana yang tergolong difabel merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap diskriminasi. Kewenangan diperlukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan bahwa narapidana yang cacat memiliki hak yang setara dengan narapidana lainnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membentuk paradigma baru untuk menjamin dan melindungi hak-hak narapidana difabel.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa narapidana penyandang disabilitas mempunyai peluang yang sama, terbebas dari tindakan diskriminasi berdasarkan kecacatan, berhak atas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, aksesibilitas, akomodasi yang layak, pemberian bantuan medis, konsesi, dan pelayanan publik, dan berhak memiliki Unit Penyandang Cacat di Lapas yang berfungsi sebagai pemberi pelayanan dan fasilitas pelayanan. Pelaksanaan hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan disabilitas harus dioptimalkan dengan sistem yang ada. Dengan cara yang sama bahwa narapidana penyandang cacat memiliki hak untuk tidak dianggap sebagai orang sakit yang dibuang, mereka juga memiliki hak yang sama untuk perawatan kesehatan seperti masyarakat umum.

Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan fasilitas pelayanan masa adaptasi bagi terpidana cacat selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 huruf di sisi lain, percaya bahwa tidak ada narapidana cacat yang mengeluh atau membutuhkan perawatan khusus selama penahanan mereka. Hal ini muncul karena narapidana difabel diperlakukan sama dengan narapidana lainnya dalam hal menerima pengobatan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 37 ayat (2) huruf b, Lapas harus memenuhi keperluan khusus, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan oleh pengidap Difabelsa selama masa pembinaannya. Kenyataannya, kebutuhan khusus narapidana kategori disabilitas dapat dikatakan sulit diperoleh, mengingat seorang narapidana disabilitas harus melalui prosedur yang panjang untuk memperoleh kebutuhan khusus dan obat-obatan, yang meliputi melalui tahap pendataan kader, yang meliputi langkah-langkah prosedural seperti:

- Kader bertugas mencatat keluhan-keluhan narapidana tentang kesehatannya (warga binaan yang disertai kewajiban untuk mencatat kesehatan dan keluhan-keluhan yang dialami oleh setiap narapidana di sel).
- Laporan disampaikan kepada petugas/petugas kesehatan setelah kader mengumpulkan data.

---

<sup>6</sup> Haholongan, Mhd Raja, and Mitro Subroto. "Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 6131-6137.

- Selanjutnya tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter dan perawat yang menawarkan obat dan kebutuhan khusus lainnya kepada narapidana penyandang disabilitas.
- Jika obat dan kebutuhan khusus tidak tersedia di klinik, dokter dapat merekomendasikan pasien untuk meresepkan obat yang dibutuhkan dan meminta bantuan keluarga narapidana untuk mendapatkan resep obat yang tidak tersedia di luar Lapas.<sup>7</sup>

Berikut hasil yang diperoleh di Ochtia Sari terkait dengan pelaksanaan hak atas kesehatan narapidana penyandang disabilitas:

- 1) Tidak ada ruangan khusus bagi narapidana penyandang cacat, dan masih ditampung bersama narapidana lain.
- 2) Obat-obatan khusus ditawarkan kepada penyandang disabilitas yang membutuhkannya selama proses tersebut. Selain obat-obatan, fasilitas seperti kamar mandi khusus bagi penyandang disabilitas dan kursi roda telah disediakan di Lapas.

## **2. Langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang cacat memiliki akses ke layanan kesehatan.**

Lembaga pemasyarakatan, kadang-kadang dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan, adalah lembaga terakhir untuk memberikan pembinaan bagi penjahat yang dipenjara. Staf pemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan hak-hak para tahanan dalam hal ini, khususnya mereka yang cacat. Maksud dan tujuan pemerintah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi para pelanggar disabilitas yang menjalani proses pembinaan di Lapas. Aparat pemasyarakatan telah berusaha semaksimal mungkin dan menggunakan segala cara yang ada untuk membantu dan menampung narapidana difabel dari semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang

---

<sup>7</sup> Arifat, Nasiematul. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Yogyakarta)." (2018).

tua. 10 Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada kekurangan dalam implementasinya.

Narapidana yang termasuk dalam kelompok penyandang cacat tidak memiliki akses ke penjara tertentu. Kemudian, dalam bentuk tongkat pengarah atau bantuan petugas lapas, narapidana tunanetra harus diberikan sarana dan prasarana. Lapas dapat mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi hambatan saat ini, termasuk:

- 1) Menjalin kerjasama dengan lembaga sosial terkait disabilitas, seperti Forum Komunikasi Keluarga Anak Penyandang Disabilitas (FKKADD) dan Yayasan Peduli Kesejahteraan Tunanetra (YPKTN)
- 2) Menjalin kerjasama terkait kesehatan dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah setempat, seperti Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Sosial (DINSOS), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- 3) Melihat aturan penjara tertentu yang mencakup hak-hak narapidana cacat<sup>8</sup>

#### 1.4. PENUTUP

Mengenai hak-hak yang diperoleh narapidana penyandang disabilitas, Lembaga Pemasarakatan atau yang kita kenal dengan Lapas memiliki kewenangan. Salah satu hak narapidana penyandang disabilitas adalah hak atas kesehatan, yang terdiri dari penyediaan pelayanan kesehatan, pangan yang layak, pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan, dan ketersediaan personel. Untuk kelancaran, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan, memberikan bekal bagi unit pelayanan disabilitas, serta sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan hak atas kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas dapat dikatakan kurang ideal, yang terjadi karena beberapa lembaga pemsarakatan menilai keberadaan unit layanan disabilitas bukanlah kebutuhan prioritas, mengingat anggaran lembaga

---

<sup>8</sup> RENSIANA, MOURITIA HEIDY. *PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK AKSESIBILITAS NARAPIDANA DISABILITAS DI LAPAS CEBONGAN SLEMAN YOGYAKARTA (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas)*. Diss. UAJY, 2018.



pemasyarakatan belum memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana. hak atas pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya terwujud.

Membangun kerjasama antara entitas pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan layanan kesehatan, serta organisasi masyarakat untuk perawatan disabilitas, dapat membantu meningkatkan layanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, hak-hak warga binaan disabilitas dapat dilaksanakan dan terpenuhi sesuai kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhani, I. N., & Subroto, M. (2021). IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Jurnal Hukum Positum*, 6(1), 125-136. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5611> Diakses tgl 12 desember 2021.
- Wirawan, H. F. C. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 238-244. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3040> Diakses tgl 12 desember 2021.
- Romado, M. G., & Subroto, M. (2021). Upaya Pemenuhan Hak bagi Narapidana Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6382-6386. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1954> Diakses tgl 12 desember 2021.
- Andriani, H. F., & Subroto, M. (2021). Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6061-6069. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1912> Diakses tgl 12 desember 2021.
- Haholongan, Mhd Raja, and Mitro Subroto. "Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 6131-6137. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/1922/1697> Diakses tgl 12 desember 2021.
- Arifat, N. (2018). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Yogyakarta). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5593> Diakses tgl 12 desember 2021.
- RENSIANA, MOURITIA HEIDY. PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK AKSESIBILITAS NARAPIDANA DISABILITAS DI LAPAS CEBONGAN SLEMAN YOGYAKARTA (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas). Diss. UAJY, 2018. <http://e-journal.uajy.ac.id/17104/> Diakses tgl 12 desember 2021.

### **Ucapan Terimakasih**

Terima kasih untuk ibu Wiwik Afifah Karena telah memberikan bantuan dalam penyusunan artikel dan terimakasih Universitas 17 Agustus Surabaya